



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 105 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021-2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 351/KEP/HK/2019 telah dibentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
  - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha, nomenklatur dari Forum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2025.
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
- membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
  - menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan Forum mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang serta program penanganannya;
  - mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b. Fungsi :
- menyelenggarakan koordinasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Forum;
  - menyelenggarakan sosialisasi kepada anggota Forum, pemangku kepentingan, masyarakat dan pihak lainnya;
  - memperkuat jaringan komunikasi antara Forum di pusat dan di daerah, antara Forum dengan pemangku kepentingan dan pihak lainnya;
  - menyediakan, mengembangkan dan menyebarluaskan sistem informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha kepada pihak lain;
  - menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepada penyelenggara Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha; dan
  - menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat mengenai Badan Usaha yang belum melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- KETIGA** : Susunan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA**

: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 351/KEP/HK/2019 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM**

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 Maret 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


  
JOSEF ADREANUS NAE SOI


Tembusan :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Bupati se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Direktur Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Para Pelaku Usaha se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
10. Anggota Forum masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 105 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 24 Maret 2021****SUSUNAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021-2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Pengarah
5.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Pengarah
6.	Freddy H. Ongkosaputra	Badan Usaha	Ketua
7.	Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah NTT	Badan Usaha	Wakil Ketua I
8.	General Manajer PT. Pelindo III Kupang	Badan Usaha	Wakil Ketua II
9.	General Manajer PT.Garuda Indonesia Cabang Kupang	Badan Usaha	Wakil Ketua II
10.	Toni A. Dima	Badan Usaha	Sekretaris
11.	Inyo Setiawan	Badan Usaha	Bendahara
12.	Donny Hermawanto	Badan Usaha	Anggota
13.	Direktur PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur	Badan Usaha	Anggota
14.	Direktur PT. PELNI (Persero) Kupang	Badan Usaha	Anggota
15.	General Manajer PT. Angkasa Pura I Kupang	Badan Usaha	Anggota
16.	Direktur PT. Pertamina (Persero) Kupang	Badan Usaha	Anggota
17.	Direktur PT.TELKOM Kupang	Badan Usaha	Anggota
18.	PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	Badan Usaha	Anggota
19.	Direktur PT.Pegadaian (Persero) Kupang	Badan Usaha	Anggota
20.	Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Kupang	Badan Usaha	Anggota
21.	Direktur PT. TASPEN (Persero) Kupang	Badan Usaha	Anggota
22.	Direktur PT. Transnusa Aviation Mandiri Kupang	Badan Usaha	Anggota

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**f JOSEF ADREANUS NAE SOI**